



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Jl. Wijayakusuma Raya No. 47, Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp. 021-7657701, 021-75905112



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : DM.01.04/I/1402/2011
TENTANG
KODE ETIK DOSEN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang** : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu disusun Kode Etik Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan.
h. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor OT.01.03/I/1/140/201 tanggal 28 Februari 2011 tentang Statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- Memperhatikan** : Pengesahan Senat tentang Kode Etik Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor DM.01.04/I/1/1399/2011 tanggal 23 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Kode Etik Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua** : Kode etik ini didasarkan atas 6 (enam) Prinsip Utama bahwa dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta I :
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Integritas, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen dan memenuhi janji.
 - c. Keadilan, diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang obyektif, tidak membeda-bedakan atas dasar apapun dan apresiatif.

- d. Kemajuan, diwujudkan dengan selalu berupaya untuk mengembangkan diri, perbaikan berkelanjutan dan komitmen untuk mencapai yang terbaik.
- e. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan lain sebagainya.
- f. Teladan, yang diwujudkan dengan selalu menjunjung tinggi tata susila, berperilaku sebagai profesional dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta selalu menjaga kehormatan dan nama baik Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 27 Desember 2011
Direktur,



Ani Nuraeni, S.Kp,M.Kes
NIP. 196108281984102001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
2. Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
3. Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I
5. Seluruh dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta I



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp. : 021-75909605 Fax. 021-75909638 Email : poltekkes_jkt1@yahoo.co.id
Website : www.poltekkesjakarta1.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

NOMOR : DM.01.04/1/I/1402A/2011

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang : a. bahwa tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau penelitian.
- b. bahwa dalam rangka mendorong terbentuknya perilaku Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu disusun Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan.
- g. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor OT.01.03/1/1/140/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Memperhatikan : Pengesahan Senat tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor DM.01.04/I/1/1399A/2011 tanggal 23 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

MUKADIMAH

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I didirikan dalam rangka mendidik tenaga kesehatan untuk mewujudkan masyarakat sehat mandiri yang berkeadilan. Bahwa dalam rangka menyiapkan tenaga kesehatan yang profesional harus ditunjang oleh tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku yang ditetapkan sebagai ketentuan yang mengikat yang disebut Kode Etik Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Kode Etik Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes Jakarta I diberlakukan untuk tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan yang mempunyai tempat terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pedoman berupa Kode Etik Tenaga Kependidikan yang dirumuskan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan atau penelitian di Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- (3) Etika adalah filsafat moral yang mendasari kepantasan manusia dalam berperilaku.
- (4) Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari sebagai Tenaga Kependidikan.

- (5) Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik.
- (6) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian,
- (7) Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik.

BAB II

TUJUAN

- (1) menciptakan budaya pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- (2) menciptakan proses pelayanan yang cepat, tepat, bermutu, akuntabel dan adil
- (3) mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya baik secara formal maupun non formal.
- (4) mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan

BAB III

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas
- (3) Memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas
- (4) Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan
- (5) Membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak
- (6) menggunakan dan memanfaatkan sumber daya negara secara efektif dan efisien.
- (7) Menjaga informasi yang bersifat rahasia

BAB IV

SIKAP, TINGKAH LAKU DAN MORAL TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan harus memiliki sikap, tingkah laku dan perbuatan yang mencerminkan moral yang baik yaitu:

- (1) Berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabat
- (2) Menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma tata susila yang berlaku di masyarakat
- (3) Tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.

- (4) Tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Tidak menggunakan sarana dan prasarana kedinasan untuk kepentingan pribadi

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

- (1) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat yang dapat memberikan sanksi bagi Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran adalah Pejabat Yang berwenang
- (3) Sanksi moral berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Sanksi moral dapat dibuat secara tertulis dan disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Desember 2011



Ani Nuraeni, S.Kp, M.Kes

NIP. 196108281984102001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Jl. Wijayakusuma Raya No. 47, Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp. 021-7657701, 021-75905112



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : DM.01.12/1/I/1402/2011
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi, serta tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I, segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen, sikap dan tindakan masing-masing civitas akademika sesuai dengan hak dan kewajibannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan
- g. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor OT.01.03/1/1/140/201 tanggal 28 Februari 2011 tentang Statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- Memperhatikan : Pengesahan Senat tentang Kode Etik Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor DM.01.04/I/1/1399/2011 tanggal 23 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

MUKADIMAH

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I didirikan dalam rangka mendidik tenaga kesehatan untuk mewujudkan masyarakat sehat mandiri yang berkeadilan. Bahwa dalam rangka menyiapkan tenaga kesehatan yang profesional perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan yang mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai civitas akademika yang mempunyai tempat terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat, nantinya diharapkan dapat menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pedoman berupa Kode Etik Mahasiswa yang dirumuskan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (2) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan tertentu
- (4) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (6) Tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Poltekkes Kemenkes Jakarta I berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- (8) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program
- (9) Civitas Akademika adalah masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (10) Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
- (11) Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I untuk berperilaku yang baik dalam

melaksanakan aktivitas di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dan di tengah masyarakat pada umumnya.

- (2) Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik adalah:

- (1) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I;
- (2) meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, kependidikan dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I termasuk keluarga dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I; dan
- (3) tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai hak antara lain:
 - (a) mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 - (b) menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - (c) aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - (d) menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab;
- (2) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai kewajiban antara lain:
 - (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (b) menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
 - (c) menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

BAB V STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah, laboratorium atau klinik adalah:

- (a) Mematuhi tata tertib yang berlaku di ruang kuliah, laboratorium atau klinik
- (b) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan, laboratorium atau klinik ;
- (c) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan serta sesuai dengan peraturan seragam per jurusan yang telah ditetapkan;
- (d) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- (e) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium, klinik atau area kampus lainnya.
- (f) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- (g) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- (h) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;

- (i) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- (j) Menjaga inventaris ruang kuliah, laboratorium atau klinik;
- (k) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen;
- (l) Tidak mengotori ruangan dan inventaris lainnya.

Pasal 6

Standar perilaku yang berhubungan dengan lahan praktek dan komunitas :

- (a) Hadir tepat waktu
- (b) Mematuhi peraturan yang berlaku di lahan praktek atau komunitas
- (c) Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan untuk lahan praktek atau komunitas
- (d) Berlaku sopan dan menghormati petugas di lahan praktek/komunitas
- (e) Bersikap ramah dan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien atau masyarakat

BAB VI ETIKA UJIAN

Pasal 7

- (a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan;
- (b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- (c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- (d) Tidak mencoret inventaris seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
- (f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

BAB VII ETIKA Pengerjaan Tugas, Laporan, Karya Tulis Ilmiah

Pasal 8

- (a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- (b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- (c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- (d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat).

BAB VIII HUBUNGAN MAHASISWA – DOSEN

Pasal 9

Hubungan dengan dosen, mahasiswa wajib :

- (a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- (c) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian.;
- (k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.

BAB IX **HUBUNGAN MAHASISWA –TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 10

Hubungan dengan tenaga kependidikan, mahasiswa wajib :

- (a) Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- (c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan;

BAB X **HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA**

Pasal 11

- (a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- (c) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- (d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- (e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- (f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- (g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- (i) Bersama-sama menjaga nama baik Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- (k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- (l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- (m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB XI **HUBUNGAN MAHASISWA-MASYARAKAT**

Pasal 12

- (a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I di tengah masyarakat;
- (b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- (c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- (d) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- (e) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

BAB XII **KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

BAB XIII
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
- (3) Dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Desember 2011

Direktur,


Ani Nuraeni, S.Kp,M.Kes
NIP. 196108281984102001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
2. Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
3. Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I
5. Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I
6. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I
7. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta I



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp. : 021-75909605 Fax. 021-75909638 Email : poltekkes_jkt1@yahoo.co.id
Website : www.poltekkesjakarta1.ac.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : HK 02.04/I/713/2015
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
TERHADAP MASYARAKAT**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya manusia Kesehatan
b. bahwa pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi tenaga dosen dan tenaga kependidikan
c. Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas , terorganisasi karena memiliki tujuan bersama.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c di atas perlu disusun Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I terhadap masyarakat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Pokok - Pokok Kepegawaian;
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
h. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
i. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor OT.01.03/I/1/140/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
- Memperhatikan : a. Tugas dan Fungsi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
b. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I terhadap Masyarakat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.
- Ketiga : Nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I :
- Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Memiliki moralitas tinggi
 - Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
 - Ketaatan terhadap hukum dan perundang – undangan
 - Menghormati hak asasi manusia
 - Memelihara Keutuhan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi
 - Bertindak professional, netral, objektif dan tidak diskriminatif
 - Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial
 - Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat
 - Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 - Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
 - Tanggap terhadap lingkungan masyarakat
 - Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 12 Maret 2015
Direktur

Ani Nuraeni, S.Kp, M.Kes
NIP. 196108281984102001

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- Seluruh Pegawai Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Kode Etik Pegawai Poltekkes Kemenkes Jakarta I terhadap Masyarakat



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp. : 021-75909605 Fax. 021-75909638 Email : poltekkes_jkt1@yahoo.co.id
Website : www.poltekkesjakarta1.ac.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : HK 02.04/I/713/2015
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
TERHADAP MASYARAKAT**


DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang :
- bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya manusia Kesehatan
 - bahwa pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi tenaga dosen dan tenaga kependidikan
 - Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas , terorganisasi karena memiliki tujuan bersama.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c di atas perlu disusun Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I terhadap masyarakat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Pokok - Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
 - Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor OT.01.03/I/1/140/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
- Memperhatikan :
- Tugas dan Fungsi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
 - Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I terhadap Masyarakat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.
- Ketiga : Nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I :
a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Memiliki moralitas tinggi
d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
e. Ketaatan terhadap hukum dan perundang – undangan
f. Menghormati hak asasi manusia
g. Memelihara Keutuhan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa
h. Memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi
i. Bertindak professional, netral, objektif dan tidak diskriminatif
j. Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial
k. Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat
l. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
m. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
n. Tanggap terhadap lingkungan masyarakat
o. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Maret 2015
Direktur,



Ani Nuraeni, S.Kp,M.Kes
NIP. 196108281984102001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
2. Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
3. Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I
5. Seluruh Pegawai Poltekkes Kemenkes Jakarta I



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Jl. Wijayakusuma Raya No. 47, Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp. 021-7657701, 021-75905112



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : DM.01.12/1/I/1402/2011
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi, serta tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I, segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen, sikap dan tindakan masing-masing civitas akademika sesuai dengan hak dan kewajibannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan
- g. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor OT.01.03/I/1/140/201 tanggal 28 Februari 2011 tentang Statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- Memperhatikan : Pengesahan Senat tentang Kode Etik Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor DM.01.04/I/1/1399/2011 tanggal 23 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

MUKADIMAH

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I didirikan dalam rangka mendidik tenaga kesehatan untuk mewujudkan masyarakat sehat mandiri yang berkeadilan. Bahwa dalam rangka menyiapkan tenaga kesehatan yang profesional perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan yang mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai civitas akademika yang mempunyai tempat terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat, nantinya diharapkan dapat menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pedoman berupa Kode Etik Mahasiswa yang dirumuskan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (2) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan tertentu
- (4) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (6) Tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Poltekkes Kemenkes Jakarta I berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- (8) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program
- (9) Civitas Akademika adalah masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (10) Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
- (11) Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I untuk berperilaku yang baik dalam

melaksanakan aktivitas di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dan di tengah masyarakat pada umumnya.

- (2) Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik adalah:

- (1) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I;
- (2) meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, kependidikan dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I termasuk keluarga dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I; dan
- (3) tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai hak antara lain:
 - (a) mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 - (b) menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - (c) aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - (d) menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab;
- (2) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai kewajiban antara lain:
 - (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (b) menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
 - (c) menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

BAB V STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah, laboratorium atau klinik adalah:

- (a) Mematuhi tata tertib yang berlaku di ruang kuliah, laboratorium atau klinik
- (b) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan, laboratorium atau klinik ;
- (c) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan serta sesuai dengan peraturan seragam per jurusan yang telah ditetapkan;
- (d) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- (e) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium, klinik atau area kampus lainnya.
- (f) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- (g) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- (h) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;

- (i) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- (j) Menjaga inventaris ruang kuliah, laboratorium atau klinik;
- (k) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen;
- (l) Tidak mengotori ruangan dan inventaris lainnya.

Pasal 6

Standar perilaku yang berhubungan dengan lahan praktek dan komunitas :

- (a) Hadir tepat waktu
- (b) Mematuhi peraturan yang berlaku di lahan praktek atau komunitas
- (c) Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan untuk lahan praktek atau komunitas
- (d) Berlaku sopan dan menghormati petugas di lahan praktek/komunitas
- (e) Bersikap ramah dan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien atau masyarakat

BAB VI ETIKA UJIAN

Pasal 7

- (a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan;
- (b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- (c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- (d) Tidak mencoret inventaris seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
- (f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

BAB VII ETIKA Pengerjaan Tugas, Laporan, Karya Tulis Ilmiah

Pasal 8

- (a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- (b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- (c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- (d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat).

BAB VIII HUBUNGAN MAHASISWA – DOSEN

Pasal 9

Hubungan dengan dosen, mahasiswa wajib :

- (a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- (c) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian.;
- (k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.